



P U T U S A N

Nomor :178/Pid.Sus/2015/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LUKMAN A Bin H. AHMAD Alias BAPAK ULFA ;
Tempat lahir : Campalagian;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ujung, Kel.Pappang, Kec. Campalagian, Kab.
Polewali Mandar;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 juli 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;



5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak 22 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN A Bin H. AHMAD Alias BAPAK ULFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa LUKMAN A Bin H AHMAD Alias BAPAK ULFA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa

- 2 (dua) sachet palastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- 2 (dua) buah sendok plastik warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga terdakwa mohon agar mendapatkan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah serta terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang memerlukan kasih sayang Terdakwa sebagai orang tuanya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU



Bahwa Terdakwa LUKMAN A Bin H. AHMAD ALIAS BAPAK ULFA, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di JL. Ujung, Kel. Pappang Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Tanpa hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi Yuliadi dan Saksi A. Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri), menerima laporan masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, lalu para saksi dan beberapa rekannya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk menindak lanjuti laporan tersebut. Setibanya di lokasi yang dimaksud Saksi Yuliadi dan Saksi a Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota Polri) langsung menuju kerumah terdakwa yang beralamat di kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan setelah saksi Yuliadi dan Saksi A. Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri) berada di rumah terdakwa kemudian saksi Yuliadi dan Saksi A. Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri) masuk kedalam rumah terdakwa tersebut selanjutnya saksi Yuliadi dan Saksi A. Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri) langsung menuju ke kamar terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada di dalam kamarnya tersebut lalu saksi Yuliadi dan Saksi A. Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri)



langsung menangkap terdakwa kemudian saksi Yuliadi dan Saksi A Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri) melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet palstik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan 2 (dua) buah sendok plastic warna bening kemudian saksi Yuliadi dan Saksi A. Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri) melakukan interogasi terhadap terdakwa perihal kepemilikan 1 (satu) sachet palstik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan 2 (dua) buah sendok plastic warna bening tersebut dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Lk. Rasid yang tinggal di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari terdakwa kemudian saksi Yuliadi dan Saksi A. Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri) langsung menuju ke rumah Lk. Rasid namun pada saat saksi Yuliadi dan Saksi A. Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri) hendak membawa terdakwa ke rumah Lk Rasid, saksi Yuliadi dan Saksi A Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri) membujuk terdengar mengatakan "kalau masih ada barangmu, tolong diperlihatkan" lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet palstik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dalam celananya selanjutnya saksi Yuliadi dan Saksi A. Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri) membawa terdakwa kerumah Lk. Rasid akan tetapi Lk. Rasid tidak berada dirumahnya kemudian terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Polman untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyalurkan, menjadi perantara atau menyimpan barang tersebut karena terdakwa kapasitasnya bukan dokter, pedagang farmasi, pabrik obat, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium forensik polri cabang makassar No.LAB 1428/NNF/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3409 gram dan 2 (dua) buah sendok plastic warna bening milik Lukman A Bin H Ahmad Alias Bapak Ulfa serta urine dan darah milik Lukman A Bin H. Ahmad Alias Bapak Ulfa tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa LUKMAN A. Bin H. AHMAD Alias BAPAK ULFA diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **LUKMAN A BIN H. AHMAD ALIAS BAPAK ULFA**, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu masih dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat Jl. Ujung Kel. Pappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi Yuliadi dan Saksi A Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri), menerima laporan masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, lalu para saksi dan beberapa rekannya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk menindak lanjuti laporan tersebut Setibanya di lokasi yang dimaksud Saksi Yuliadi dan Saksi A. Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota Polri) langsung menuju kerumah terdakwa yang beralamat di kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan setelah saksi Yuliadi dan Saksi A Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri) berada di rumah terdakwa kemudian saksi Yuliadi dan Saksi A Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri) masuk kedalam rumah terdakwa tersebut selanjutnya saksi Yuliadi dan Saksi A. Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri) langsung menuju ke kamar terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada di dalam kamarnya tersebut lalu saksi Yuliadi dan Saksi A. Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri) langsung menangkap terdakwa kemudian saksi Yuliadi dan Saksi A Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri) melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga



berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan 2 (dua) buah sendok plastik warna bening kemudian saksi Yuliadi dan Saksi A. Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri) melakukan interogasi terhadap terdakwa perihal kepemilikan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan 2 (dua) buah sendok plastik warna bening tersebut dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Lk. Rasid yang tinggal di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari terdakwa kemudian saksi Yuliadi dan Saksi A Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri) langsung menuju ke rumah Lk. Rasid namun pada saat saksi Yuliadi dan Saksi A. Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri) hendak membawa terdakwa ke rumah Lk Rasid, saksi Yuliadi dan Saksi A Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri) membujuk terdengar mengatakan "kalau masih ada barangmu, tolong diperlihatkan" lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dalam celananya selanjutnya saksi Yuliadi dan Saksi A Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (anggota polri) membawa terdakwa ke rumah Lk. Rasid akan tetapi Lk. Rasid tidak berada di rumahnya kemudian terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Polman untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.
- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa mengambil botol kemudian penutup botol tersebut dilubangi lalu ditancapkan 2 (dua) buah



pipet dan disalah satu pipet tersebut dipasangkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut diisi narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya kaca pireks yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dan hasil dari pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap itulah yang diisap berulang kali oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi / menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium forensik polri cabang makassar No.LAB 1428/NNF/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3409 gram dan 2 (dua) buah sendok plastic warna bening milik Lukman A Bin H. Ahmad Alias Bapak Ulfa serta urine dan darah milik Lukman A Bin H. Ahmad Alias Bapak Ulfa tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa *LUKMAN A BIN H. AHMAD ALIAS BAPAK ULFA* diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi AMRIL NUANGSA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lukman A Bin H. Ahmad Alias Bapak Ulfa karena terlibat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 17.30 wita di rumah terdakwa Lukman A Bin H. Ahmad Alias Bapak Ulfa tepatnya di Kelurahan Pappang Kec. Campalagian Kab Polman;
- Bahwa mulanya saksi dan saksi Yuliadi serta saksi A. Nurdinsyah (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Pappang Kec. Campalagian Kab Polman dan kemudian menindak lanjuti informasi tersebut dengan menuju ketempat tersebut dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa Lukman A Bin H Ahmad Alias Bapak Ulfa di dalam rumah terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu-shabu dan juga 2 (dua) buah sendok plastik warna bening, selanjutnya saksi bersama rekan mengembangkan dimana terdakwa Lukman A Bin H. Ahmad Alias Bapak Ulfa mendapatkan 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dari Lk. Rasid yang tinggal di Kec. Tinambung Kab. Polman dan dalam perjalanan menuju Tinambung saksi bersama rekan membujuk terdakwa dan menyampaikan bawa "kalau masih ada barangmu, tolong di perlihatkan" dan



dimana pada saat itu terdakwa Lukman A Bin H. Ahmad Alias Bapak Ulfa mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu yang diselipkan di celana dalam dan setelah tiba di Kec. Tinambung saksi dan rekan tidak menemukan Lk Rasid dan pada saat itulah terdakwa Lukman A Bin H Ahmad Alias Bapak Ulfa beserta barang bukti di amankan di Polres Polman guna untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan;

- Bahwa terdakwa Lukman A Bin H. Ahmad Alias Bapak Ulfa mendapatkan 2 (dua) saset plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari Lk Rasid;
- Bahwa 2 (dua) saset plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari Lk Rasid yang tinggal di Kec. Tinambung dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah dimana terdakwa sendiri yang menyampaikan kepada saksi pada saat interrogasi;
- Bahwa saksi dan Yuliadi dan A. Nurdiansyah (anggota polri) menemukan 2 (dua) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu yakni 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu ditemukan didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu ditemukan didalam celana terdakwa pada saat tertangkap tangan,
- Bahwa saksi mengenal barang barang bukti berupa 2 (dua) sachet palastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dan 2 (dua) buah sendok plastik warna bening yang dimana barang tersebut ditemukan di rumah dan di diri terdakwa Lukman A Bin H Ahmad Alias Bapak Ulfa;



- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Lukman A Bin H Ahmad Alias Bapak Ulfa bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Atau Menggunakan/ Mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa terdakwa Lukman A Bin H. Ahmad Alias Bapak Ulfa tidak memiliki izin atau tanpa hak untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Atau Menggunakan/Mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) sachet palastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dan 2 (dua) buah sendok plastik warna bening dan saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet palastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dan 2 (dua) buah sendok plastik warna bening adalah barang bukti yang diamankan saksi dari Terdakwa Lukman A Bin H. Ahmad Alias Bapak Ulfa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi YULIADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lukman A Bin H Ahmad Alias Bapak Ulfa karena terlibat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 17.30 wita dirumah terdakwa Lukman A Bin



H. Ahmad Alias Bapak Ulfa tepatnya di Kelurahan Pappang Kec. Campalagian Kab Polman;

- Bahwa mulanya saksi dan saksi Amril Nuangsa serta saksi A. Nurdinsyah (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Pappang Kec. Campalagian Kab Polman dan kemudian menindak lanjuti informasi tersebut dengan menuju ketempat tersebut dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa Lukman A Bin H. Ahmad Alias Bapak Ulfa di dalam rumah terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu-shabu dan juga 2 (dua) buah sendok plastik warna bening, selanjutnya saksi bersama rekan mengembangkan dimana terdakwa Lukman A Bin H Ahmad Alias Bapak Ulfa mendapatkan 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dari Lk Rasid yang tinggal di Kec. Tinambung Kab Polman dan dalam perjalanan menuju Tinambung saksi bersama rekan membujuk terdakwa dan menyampaikan bawa "kalau masih ada barangmu, tolong di perlihatkan" dan dimana pada saat itu terdakwa Lukman A Bin H Ahmad Alias Bapak Ulfa mengeluarkan \ (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu-shabu yang diselipkan di celana dalam dan setelah tiba di Kec. Tinambung saksi dan rekan tidak menemukan Lk. Rasid dan pada saat itulah terdakwa Lukman A Bin H. Ahmad Alias Bapak Ulfa beserta barang bukti di amankan di Polres Polman guna untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Lukman A Bin H. Ahmad Alias Bapak Ulfa mendapatkan 2 (dua) saset plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari Lk. Rasid;
- Bahwa 2 (dua) saset plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari Lk. Rasid yang tinggal di Kec. Tinambung dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah dimana terdakwa sendiri yang menyampaikan kepada saksi pada saat interogasi;
- Bahwa saksi dan Yuliadi dan A. Nurdiansyah (anggota polri) menemukan 2 (dua) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu yakni 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu ditemukan didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu ditemukan didalam celana terdakwa pada saat tertangkap tangan;
- Bahwa saksi mengenal barang barang bukti berupa 2 (dua) sachet palastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dan 2 (dua) buah sendok plastik warna bening yang dimana barang tersebut ditemukan di rumah dan di diri terdakwa Lukman A Bin H Ahmad Alias Bapak Ulfa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Lukman A Bin H Ahmad Alias Bapak Ulfa bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Atau Menggunakan/Mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa terdakwa Lukman A Bin H. Ahmad Alias Bapak Ulfa tidak memiliki izin atau tanpa hak untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Atau Menggunakan/Mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) sachet palastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dan 2 (dua) buah sendok plastik warna bening dan saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet palastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dan 2 (dua) buah sendok plastik warna bening adalah barang bukti yang diamankan saksi dari Terdakwa Lukman A Bin H Ahmad Alias Bapak Ulfa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB 1428/NNF/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3409 gram dan 2 (dua) buah sendok plastic warna bening milik Lukman A Bin H Ahmad Alias Bapak Ulfa serta urine dan darah milik Lukman A Bin H. Ahmad Alias Bapak Ulfa tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa LUKMAN A. Bin H. AHMAD Alias BAPAK ULFA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi Amril Nuangsa, Yuliadi dan A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah (anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 17.30 wita di Jl. Ujung Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab Polman karena membawa, memiliki Narkotika;
- Bahwa sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu disimpan di celana dalam terdakwa agar tidak di dapati oleh pihak;
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa, oleh pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu serta 2 (dua) buah sendok plastic bening,
- Bahwa pada saat di interogasi oleh pihak kepolisian dengan mengatakan "kalau masih ada barangmu, tolong di perlihatkan" sehingga pada saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dari dalam celana terdakwa dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian,
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu didapat dari Lk. Rasid yang tinggal di Desa Calo- Calo Kec. Tinambung dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan Lk.Rasid memberikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari Lk Rasid pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 wita dimana terdakwa dan Lk. Rasid melakukan transaksi di depan rumah Lk Rasid di Desa Calo-Calo Kec. Tinambung Kab Polman dimana terdakwa di suruh oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lk Salahuddin Alias Black dan uang yang digunakan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Lk. Salahuddin Alias Black;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Lk Rasid kemudian terdakwa pulang kerumah dimana terdakwa berencana ingin menggunakan mengkomsumsi namun tertangkap duluan oleh pihak kepolisian,
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang akan terdakwa komsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan / mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yakni 2 (dua) hari menjelang masuk bulan ramadhan tepatnya dari Selasa tanggal 15 Juni 2015 di rumah terdakwa Jl. Ujung Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman dimana terdakwa menggunakan seorang diri;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan/ mengkomsumsi narkotika jenis shabu-shabu yakni dengan cara di bakar lalu di hisab dimana sebelumnya terdakwa menyediakan alat hisab berupa bong dimana botol merk aqua yang tertancap 2 (dua) pipet, kaca pirex / pecahan lampu pijar, korek api gas yang tertancap jarum dan juga shabu;
- Bahwa setelah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang terdakwa rasakan dan alami adalah rasa mengantuk terdakwa hilang dan badan menjadi fit/ kuat lagi;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika sejak 2 (dua) tahun tepatnya awal tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Lk. Rasid yakni sudah 2 (dua) kali dimana terdakwa selalu membelinya di rumah Lk. Rasid;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni berupa 2 (dua) sachet palastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dan 2 (dua) buah sendok plastik warna bening adalah barang bukti milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah sendok plastik warna bening adalah alat yang digunakan terdakwa setiap kali menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Atau Menggunakan/Mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Atau Menggunakan/Mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet palastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dan 2 (dua) buah sendok plastik warna bening dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet palastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dan 2 (dua) buah sendok plastik warna bening adalah milik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet palastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dan 2 (dua) buah sendok plastik warna bening;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 17.30 wita di Jl. Ujung Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab Polman, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Polman karena diduga memiliki Narkotika;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar terdakwa, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu serta 2 (dua) buah sendok plastic bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu disimpan di celana dalam terdakwa agar tidak di dapati oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu didapat dari Lk. Rasid yang tinggal di Desa Calo- Calo Kec. Tinambung dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan Lk.Rasid memberikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari Lk Rasid pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 wita dimana terdakwa dan Lk. Rasid melakukan transaksi di depan rumah Lk Rasid di Desa Calo-Calo Kec. Tinambung Kab Polman dimana terdakwa di suruh oleh



Lk Salahuddin Alias Black dan uang yang digunakan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Lk. Salahuddin Alias Black;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Lk Rasid kemudian terdakwa pulang kerumah dimana terdakwa berencana ingin menggunakan mengkomsumsi namun tertangkap duluan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan / mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yakni 2 (dua) hari menjelang masuk bulan ramadhan tepatnya dari Selasa tanggal 15 Juni 2015 di rumah terdakwa Jl. Ujung Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman dimana terdakwa menggunakan seorang diri;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan/ mengkomsumsi narkotika jenis shabu-shabu yakni dengan cara di bakar lalu di hisab dimana sebelumnya terdakwa menyediakan alat hisab berupa bong dimana botol merk aqua yang tertancap 2 (dua) pipet, kaca pirex / pecahan lampu pijar, korek api gas yang tertancap jarum dan juga shabu;
- Bahwa setelah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang terdakwa rasakan dan alami adalah rasa mengantuk terdakwa hilang dan badan menjadi fit/ kuat lagi;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika sejak 2 (dua) tahun tepatnya awal tahun 2013;
- Bahwa terdakwa bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Atau Menggunakan/ Mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu KESATU: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau KEDUA: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif KEDUA yaitu melanggar Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.a Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara



hukum setiap perbuatan yang dilakukannya yaitu menyalahgunakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama LUKMAN A Bin H. AHMAD Alias BAPAK ULFA yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.b Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka akan diuraikan fakta hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 17.30 wita di Jl. Ujung Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab Polman, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Polman karena diduga memiliki Narkotika;

Bahwa pada saat petugas kepolisian Polres Polman pengeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika



jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah sendok plastic bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu disimpan di celana dalam terdakwa agar tidak di dapati oleh pihak kepolisian, yang dibeli terdakwa dari Lk. Rasid yang tinggal di Desa Calo- Calo Kec. Tinambung dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 wita di depan rumah Lk Rasid di Desa Calo-Calo Kec. Tinambung Kab Polman, yang mana setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Lk Rasid kemudian terdakwa pulang kerumah dimana terdakwa berencana ingin menggunakan mengkomsumsi namun tertangkap duluan oleh pihak kepolisian;

Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan / mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yakni 2 (dua) hari menjelang masuk bulan ramadhan tepatnya dari Selasa tanggal 15 Juni 2015 di rumah terdakwa Jl. Ujung Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman dimana terdakwa menggunakan seorang diri;

Bahwa cara terdakwa menggunakan/ mengkomsumsi narkotika jenis shabu-shabu yakni dengan cara di bakar lalu di hisab dimana sebelumnya terdakwa menyediakan alat hisab berupa bong dimana botol merk aqua yang tertancap 2 (dua) pipet, kaca pirex / pecahan lampu pijar, korek api gas yang tertancap jarum dan juga shabu;

Bahwa terdakwa bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Menggunakan/Mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB 1428/NNF/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, didapatkan hasil pemeriksaan yakni barang bukti kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3409 gram dan 2 (dua) buah sendok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic warna bening milik Lukman A Bin H Ahmad Alias Bapak Ulfa serta urine dan darah milik Lukman A Bin H. Ahmad Alias Bapak Ulfa tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Narkotika Jenis Shabu termasuk dalam Golongan I yang ada dalam kekuasaan terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri, dan bukan untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet palastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dan 2 (dua) buah sendok plastik warna bening, oleh karena barang bukti tersebut barang terlarang yang dapat membahayakan bagi keselamatan orang lain apabila jatuh ke tangan orang yang salah atau dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah dan Terdakwa memiliki anak yang membutuhkan kasih sayang Terdakwa sebagai orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN A Bin H. AHMAD Alias BAPAK ULFA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni :
 - 2 (dua) sachet palastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu;



- 2 (dua) buah sendok plastik warna bening;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2015, oleh HERU DINARTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H. dan MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TASDIK ARSAD, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA
<u>TOMI SUGIANTO, S.H.</u>		<u>HERU DINARTO, S.H.,M.H.</u>
<u>MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.,H.</u>		
		PANITERA PENGGANTI <u>TASDIK ARSAD, S.H.</u>